BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN OKU SELATAN
Jalan Umpu Serunjung Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Kode Pos 32211, Email : oku.bawaslu.go.id

Muaradua, 30 November 2023

Nomor : 036/PM.00.02/K.SS-11/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada yth ;
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 20A22 Nomor 224);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2022*);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelangaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023, tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019, Nomor: NK/5/TNI/III/2019, Nomor: S/32/III/2019, Nomor: 1/MOU.KASN/3/2019 Tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum;
8. Surat himbauan BAWASLU Kabupaten OKU Selatan Nomor : 020/PM.00.02/K.SS-11/09/2023, tanggal 06 September 2023, tentang pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran yang dapat mencederai keadilan pemilu dan dalam merawat prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas, mematuhi tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU;
9. Berita Acara Kesepakatan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Partai Politik dan Peserta Pemilu Kabupaten OKU Selatan Nomor : 068/BA.01.00/K.SS-11/10/2023, tanggal 20 Oktober 2023;
10. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Nomor : 500.13.3/656/BUDPAR/2023, tanggal 14 November 2023, tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Festival Sumsel Bugar.

Dipindai dengan CamScanner

B. Imbauan

Sehubungan Pelaksanaan Kegiatan Festival Sumsel Bugar yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Jumat s.d Minggu / 01 s.d 03 Desember 2023

Tempat : Stadion Mini Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Bawaslu Kabupaten OKU Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Azas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatus Sipil Negara, sesuai ketentuan Pasal 2 Huruf f, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara menyatakan " *Penyelenggaraan kibijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada Azas netralitas*"
2. Bahwa sesuai kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan pasal 9 ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"*
3. Bahwa hal-hal yang dilarang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf n, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. "*PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara*:
   1). *Ikut kampanye;*
   2). *Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
   3). *Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
   4). *Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;*
   5). *Membuat keptusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
   6). *Menggunakan kegiatan yang mengaruh kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan urut kerjanya, angota keluarga, dan masyarakat; dan /atau;*
   7). *Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk."*
4. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta pemilu, serta ketentuan Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, " *Pelaksanaan dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
   a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah konstitusi Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
   b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksaaan Keuangan;*
   c. *Gubernur, deputi gubernur senior, dan gubernur Bank Indonesia;*
   d. *Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah;*
   e. *Penjabat Negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktual;*
   f. *Aparatur sipil Negara.*
   g. *Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
   h. *Kepala desa;*
   i. *Perangkat desa;*
   j. *Anggota badan permusyawaratan desa; dan*
   k. *Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih."*

Dipindai dengan CamScanner

5. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketetuan pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, *"setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu."*
6. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta pemilu, sesuai ketentuan pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *Pejabat negara, pejabat struktual, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye."*
7. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta pemilu, sesuai ketentuan pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *Pejabat negara, pejabat struktual, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye."*
8. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,*"larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat."*
9. Bahwa ketentuan pidana pemilu sesuai pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,"*Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*
10. Bahwa dalam hal tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 101 Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,"*Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye."*
11. Bahwa dalam hal wewenang yang diamanatkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai pasal 103 Huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,"*Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye."*

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengimbau kepada seluruh pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan Tersebut di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Netralitas yang berlaku.

C. Demikian surat Imbauan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA

DONI CANDRA

Tembusan :

Kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner